



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 53 TAHUN 2019

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 pada Lampiran Romawi I. Pencegahan, angka 57, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pemberian Layanan Publik Tertentu dalam Lingkup Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau yang memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan penanaman modal;
7. Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disingkat BPKAPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola Keuangan, Aset, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan pendapatan lain-lain;
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Wali Kota Baubau kepada DPMPTSP yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal daerah, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

13. Pelayanan Perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan atau kegiatan bukan usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku;
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembayaran keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik perseroan terbatas, perusahaan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah;
18. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan pemberian informasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak sebelum diberikannya layanan publik perizinan dan non perizinan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
19. Keterangan Status Wajib Pajak selanjutnya disingkat KSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- (2) Tujuan dari pembentukan peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan
 - b. Meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. KSWP;
- b. Jenis layanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan KSWP;
- c. Tata cara pelaksanaan KSWP;
- d. KSWPD;
- e. Tahapan Pelaksanaan, dan
- f. Pembinaan.

BAB IV
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK (KSWP)

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum menerbitkan Surat Izin, Rekomendasi, Surat Keterangan dan sejenisnya pada pelayanan publik perizinan dan non perizinan.
- (2) Setiap Permohonan Surat Izin, Rekomendasi, Surat Keterangan dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh DPMPTSP wajib melampirkan KSWPD.
- (3) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh BPKAPD.

BAB V
JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG MEMERLUKAN KSWP

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan perizinan dan non perizinan yang yang memerlukan KSWP adalah yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada DPMPTSP melalui Peraturan Wali Kota.
- (2) Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP yang memerlukan KSWP paling sedikit terdiri atas:
 - a. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
 - b. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal
 - c. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D
 - d. Izin Mendirikan Klinik Umum Tipe Pratama
 - e. Izin Laboratorium Kesehatan/Laboratorium Klinik Swasta Tipe Pratama;
 - f. Izin Rumah Sakit Bersalin
 - g. Izin Apotek
 - h. Izin Toko Obat
 - i. Izin Toko Alat Kesehatan
 - j. Izin Optikal

- k. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
 - l. Izin Penyelenggaraan Sarana dan Praktek Pengobatan Tradisional
 - m. Izin Klinik Kebugaran
 - n. Izin Salon Kecantikan
 - o. Izin Usaha Tukang Gigi
 - p. Izin Usaha Depo Air Minum Isi Ulang
 - q. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - r. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK) Kecil dan Non Kecil
 - s. Izin Pembangunan dan Pengembangan Permukiman / Kawasan Permukiman
 - t. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
 - u. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
 - v. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
 - w. Izin Lokasi
 - x. Izin Lingkungan
 - y. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - z. Izin Trayek
 - aa. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan
 - bb. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal
 - cc. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Mengemudi
 - dd. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam
 - ee. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
 - ff. Izin Usaha Perikanan
 - gg. Izin Usaha Pertanian
 - hh. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
 - ii. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan
 - jj. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
 - kk. Izin Usaha Perdagangan (IUP)
 - ll. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
 - mm. Izin Usaha Toko Swalayan
 - nn. Izin Penyelenggaraan Pergudangan.
 - oo. Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (ITU-MB);
 - pp. Tanda Daftar Industri
 - qq. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
 - rr. Izin Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi
 - ss. Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - tt. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
 - uu. Non Perizinan Insentif Daerah
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak (KSWPD).

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 6

Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status wajib pajak atau NPWP di Daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan KSWP BPKAPD melakukan integrasi data dengan DPMPTSP selaku pemberi layanan publik;
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui server *Host to Host* dan DPMPTSP dapat mencetak KSWPD secara mandiri;
- (3) KSWPD yang dikeluarkan oleh BPKAPD dibuat berdasarkan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini;
- (4) Dalam hal integrasi data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilaksanakan, maka BPKAPD melaksanakan KSWP secara manual dengan kewajiban memberikan KSWPD yang telah dicetak kepada DPMPTSP.

BAB VII

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK (KSWPD)

Pasal 8

- (1) KSWPD diberikan kepada Orang atau Badan yang tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB VIII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Penerapan KSWP pada jenis layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini secara efektif maka semua layanan publik perizinan dan non perizinan pada DPMTSP telah menerapkan KSWP:
- (3) Sebelum melaksanakan KSWP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), BPKAPD, DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui BPKAPD dan Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan atas pelaksanaan KSWP dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X
PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 2 Desember 2019

WALI KOTA BAUBAU,








A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 2 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	SETETAP II	
3.	KA. PM-PTSP	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	Kabid. PM-PTSP	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR 31.